



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FIKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 1 TAHUN 2018

Tentang PERATURAN GAJI KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari berdampak pada penurunan daya beli karyawan Universitas Trisakti;
 - bahwa kenaikan gaji dan pendapatan lain bagi karyawan Universitas Trisakti dapat meningkatkan semangat, motivasi dan prestasi kerja karyawan;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu memberikan penyesuaian gaji karyawan Universitas Trisakti dalam batas-batas kemampuan keuangan Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Peraturan Universitas.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor : 014/dar. Tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
 - Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
 - Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
 - Peraturan Universitas Trisakti :
 - Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;
 - Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
 - Keputusan Senat Universitas Trisakti Nomor : 022/Usakti/SKS/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017.
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 24 Januari 2018;
 - Hasil Rapat Pimpinan Inti Diperluas Universitas Trisakti tanggal 29 Januari 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN GAJI KARYAWAN (PGK) UNIVERSITAS TRISAKTI TAHUN 2018.

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
3. Universitas adalah Universitas Trisakti;
4. Rektor adalah Rektor Universitas Trisakti;
5. Karyawan adalah karyawan tetap Universitas yang diangkat oleh Rektor;
6. Dosen adalah Pendidik Profesional dan Ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain : pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
8. Gaji adalah imbalan yang diterima oleh karyawan Universitas Trisakti setiap bulan terdiri atas : Gaji Tetap, Tunjangan-Tunjangan dan Bantuan-Bantuan ;
9. Pendidikan Akhir adalah jenjang pendidikan formal dan / atau profesional tertinggi yang dimiliki seorang karyawan, dibuktikan dengan Ijazah / STTB yang diakui Pemerintah dan Universitas dalam rangka penentuan gaji;
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang karyawan dalam rangka memimpin satu satuan organisasi;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang karyawan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
12. Jenjang Pendidikan Dosen Tetap adalah program pendidikan S1, S2/Sp.1 dan S3/Sp.2;
13. Jenjang Pendidikan Profesional adalah program pendidikan keahlian yang dalam penggajian ini terdiri atas Notaris, Akuntan Publik, Dokter Umum dan Dokter Gigi;
14. Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan adalah program pendidikan yang terdiri atas : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/D.I/D.II, Sarjana Muda/D.III, S1/D.IV, S2/Sp.1 dan S3 (Pustakawan, Peneliti, Auditor, dan Pranata Teknik Informasi);
15. Jabatan Fungsional Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam satu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya berdasarkan keahlian tertentu serta bersifat mandiri;
16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang karyawan Universitas dalam rangka susunan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan hak karyawan yang digunakan sebagai dasar penggajian;
17. Masa Kerja :
 - a. Masa Kerja Akumulatif adalah masa kerja seorang karyawan tetap sejak ia ditempatkan untuk pertama kali di Universitas secara terus menerus;
 - b. Masa Kerja Golongan adalah Masa Kerja yang dimiliki oleh seorang karyawan sejak yang bersangkutan menduduki golongan / ruang gaji terakhir;
18. Golongan dan Ruang Gaji adalah jenjang yang terdapat dalam setiap Pangkat karyawan dalam penentuan gaji pokok;
19. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dipekerjakan di Universitas Trisakti;

20. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja dalam lingkup Universitas Trisakti yang terdiri atas : Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Badan, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis;
21. Dosen Tetap ber-NIDN adalah Dosen Tetap yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional;
22. Dosen Tetap ber-NIDK adalah Dosen Tetap yang mempunyai Nomor Induk Dosen Khusus.

BAB II KOMPONEN GAJI

Pasal 2

- (1) Gaji Tetap terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok
 - b. Tunjangan Kesarjanaan
 - c. Tunjangan Fungsional Akademik
 - d. Tunjangan Pendidikan/Keahlian
 - e. Tunjangan Fungsional TKPd.
 - f. Tunjangan Penelitian
 - g. Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan
 - h. Tunjangan Perumahan
- (2) Tunjangan Jabatan dan Bantuan
 - a. Tunjangan Jabatan Struktural
 - b. Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus Akademik
 - c. Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus Non Akademik
 - d. Tunjangan Dosen Wali
 - e. Bantuan Biaya Transpor
 - f. Bantuan Biaya Fasilitas
 - g. Bantuan Uang Makan
- (3) Bantuan yang tidak diterimakan secara langsung
 - a. Bantuan Biaya Pajak (PPH 21)
 - b. Bantuan Biaya Premi Asuransi Jiwa
 - c. Bantuan Biaya Premi Asuransi Kesehatan
 - d. Iuran Tabungan Hari Tua
 - e. Iuran Pensiun

Jabatan Karyawan

Pasal 3

- (1) Dosen Tetap diangkat dalam Jabatan Fungsional Akademik, Pangkat, Golongan, Ruang Gaji dan Angka Kredit yang nama dan susunannya tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini, dengan gaji pokok yang termuat dalam Lampiran III ditambah imbalan lainnya menurut Peraturan ini.
- (2) Tenaga Kependidikan diangkat dalam Pangkat, Golongan, Ruang Gaji yang nama dan susunannya tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini dengan gaji pokok yang termuat dalam Lampiran III ditambah imbalan lainnya menurut peraturan ini.
- (3) Bagi yang diangkat untuk pertama kali sebagai Dosen Tetap dalam Jabatan Fungsional Akademik tertentu, ditetapkan oleh Rektor setelah disetujui / ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya, diberi Tunjangan Fungsional Akademik untuk Jabatan Fungsional Akademik yang bersangkutan.
- (4) Karyawan yang diangkat dalam pangkat tertentu menurut Peraturan ini, diberi gaji pokok menurut ruang gaji yang ditentukan untuk pangkat yang bersangkutan.

BAB III
GAJI KARYAWAN
Bagian Pertama

Pasal 4

- (1) Setiap Karyawan diberikan Gaji Pokok sebagaimana termuat dalam Skala Gaji Pokok Karyawan Universitas Trisakti dalam Lampiran III Peraturan ini;
- (2) Seorang yang dipekerjakan sebagai Calon Karyawan diberikan Gaji Pokok sebesar 80% (delapanpuluh persen) dari Gaji Pokok untuk Pangkat, Golongan, Ruang Gaji yang bersangkutan.
- (3) Dosen Tetap diberikan Gaji Pokok berdasarkan Pangkat, Golongan, Ruang Gaji, Masa Kerja, dan Beban Tugas Institusional.
- (4) Tenaga Kependidikan diberikan Gaji Pokok berdasarkan Pangkat, Golongan, Ruang Gaji dan Masa Kerja serta Uraian Tugas.

Pasal 5

Karyawan yang diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi, diberikan Gaji Pokok baru berdasarkan Pangkat, Golongan, Ruang Gaji baru yang segaris dengan Gaji Pokok menurut Pangkat, Golongan, Ruang Gaji terakhir.

Pasal 6

Karyawan yang diturunkan Pangkat, Golongan, Ruang Gaji, diturunkan Gaji Pokoknya menurut Pangkat, Golongan, Ruang Gaji baru, yang segaris dengan Gaji Pokok menurut Pangkat, Golongan, Ruang Gaji terakhir.

Bagian Kedua
Kenaikan Gaji Pokok Dan
Kenaikan Gaji Pokok Istimewa

Pasal 7

- (1) Kenaikan Gaji Pokok ditetapkan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September.
- (2) Karyawan diberikan kenaikan Gaji Pokok apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang dimuat dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan nilai :
 1. Amat Baik, untuk Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Kesetiaan serta Ketaatan pada Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 2. Sekurang-kurangnya Cukup, untuk Kerja Sama, Prakarsa dan Kepemimpinan, dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak saat penetapan Gaji Pokok terakhir.

Pasal 8

- (1) Apabila Karyawan yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, maka kenaikan Gaji Pokok dapat ditunda untuk waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila setelah waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Karyawan yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, maka kenaikan gaji pokoknya dapat ditunda lagi untuk 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian dan penundaan kenaikan Gaji Pokok ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Karyawan yang menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) menunjukkan nilai "Amat Baik" dapat dipertimbangkan sebagai teladan dan diberikan "Kenaikan Gaji Pokok Istimewa" sebagai penghargaan;
- (2) Pemberian Kenaikan Gaji Pokok Istimewa sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan memajukan saat Kenaikan Gaji Pokok berikutnya, sedang Kenaikan Gaji Pokok selanjutnya dihitung mulai tanggal pemberian Kenaikan Gaji Pokok Istimewa tersebut.

BAB IV TUNJANGAN

Bagian Pertama Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik

Pasal 10

- (1) Dosen Tetap diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik tiap bulan, sesuai dengan Jenjang Jabatan Fungsional Akademik dan beban tugas institusional masing-masing dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi.
- (2) Dengan mengingat ayat (1) pasal ini, Calon Karyawan/Calon Dosen Tetap, diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik sebesar 80% (delapanpuluh persen).
- (3) Dosen Tetap-A yang melaksanakan beban tugas institusional sejumlah satuan kredit semester (sks) atau ekuivalensinya dalam jam kerja, melebihi 12 sks, diberikan honorarium menurut peraturan honorarium Dosen Tidak Tetap.
- (4) Besarnya Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik dihentikan sementara waktu apabila Dosen Tetap dibebaskan untuk sementara waktu karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Dalam waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Akademik terakhir, bagi dosen yang mempunyai Jabatan Fungsional Akademik Asisten Ahli (P)-150 sampai dengan Lektor (P)-300 tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal untuk kenaikan dalam Jabatan Fungsional Akademik yang lebih tinggi;
 - b. Sekurang-kurangnya untuk 4 (empat) semester :
 1. Diberikan tugas belajar
 2. Diberikan izin belajar
 - c. Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
 1. Diberikan cuti sakit
 2. Alasan lain.
- (2) Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik dibayarkan kembali, apabila yang bersangkutan telah aktif kembali melakukan tugasnya.
- (3) Penghentian dan pembayaran kembali Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

Dosen Tidak Tetap diberikan honorarium mengajar dan penggantian biaya transpor yang diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesarjanaan dan Tunjangan Pendidikan/Keahlian

Pasal 13

- (1) Dosen Tetap berdasarkan Kedudukan dan Beban Tugas Institusional diberikan Tunjangan Kesarjanaan.
- (2) Dengan mengingat ayat (1) pasal ini, Calon Karyawan/Calon Dosen Tetap diberikan Tunjangan Kesarjanaan sebesar 80% (delapanpuluh persen) .
- (3) Tenaga Kependidikan diberikan Tunjangan Pendidikan/Keahlian.
- (4) Dengan mengingat ayat (3) pasal ini, Calon Karyawan/Calon Tenaga Kependidikan diberikan Tunjangan Pendidikan/Keahlian sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (5) Besarnya Tunjangan Kesarjanaan sebagaimana diatur dalam Lampiran V dan Tunjangan Pendidikan/Keahlian sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Keempat
Tunjangan Jabatan Struktural Akademik dan Tunjangan Jabatan Struktural Non Akademik

Pasal 14

- (1) Jabatan Struktural terdiri atas Jabatan Struktural Akademik dan Jabatan Struktural Non Akademik.
- (2) Jabatan Struktural Akademik adalah Jabatan yang mensyaratkan adanya Jabatan Fungsional Akademik.
- (3) Jabatan Struktural Non Akademik adalah Jabatan yang tidak mensyaratkan adanya Jabatan Fungsional Akademik.
- (4) Karyawan yang diangkat dalam Jabatan Struktural Akademik dan Jabatan Struktural Non Akademik diberikan Tunjangan Jabatan Struktural.
- (5) Karyawan yang diangkat sebagai Pejabat (Pj) atau Pejabat Sementara (Pjs), diberikan Tunjangan Jabatan Struktural :
 - a. Sebesar 90%(sembilanpuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Struktural yang bersangkutan bagi Pj., karena menduduki Pangkat satu tingkat lebih rendah dari Pangkat minimal yang ditetapkan untuk Jabatan Struktural tersebut;
 - b. Sebesar 80% (delapanpuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Struktural yang bersangkutan bagi Pjs., karena menduduki Pangkat dua tingkat lebih rendah dari Pangkat minimal yang ditetapkan untuk Jabatan Struktural tersebut.
- (6) Dengan mengingat ayat (4) diatas, Dosen Tetap B dan Dosen Tetap C diberikan Tunjangan Jabatan Struktural 75%(tujuh puluh lima persen) dan 50% (limapuluh persen).
- (7) Pejabat (Pj) yang telah memangku Jabatan Struktural selama 1 (satu) tahun atau lebih dengannilai amat baik dalam unsur “Kepemimpinan” yang tertuang dalam DP3 dapat diberikan Tunjangan Jabatan penuh.
- (8) Pejabat Sementara (Pjs) yang telah memangku Jabatan Struktural selama 2 (dua) tahun atau lebih dengan nilai amat baik dalam unsur “Kepemimpinan” yang tertuang dalam DP3 dapat diberikan Tunjangan Jabatan penuh.
- (9) Penyesuaian besaran Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) di atas harus berdasarkan usulan Kepala Unit Kerja terkait.
- (10) Besaran Tunjangan Jabatan Struktural Pimpinan sebagaimana diatur dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (11) Besaran Tunjangan Jabatan Struktural Akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus

Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional Khusus terdiri atas Jabatan Fungsional Khusus Akademik dan Jabatan Fungsional Khusus Non Akademik.
- (2) Jabatan Fungsional Khusus Akademik adalah Jabatan yang mensyaratkan adanya Jabatan Fungsional Akademik.
- (3) Jabatan Fungsional Khusus Non Akademik adalah Jabatan yang tidak mensyaratkan adanya Jabatan Fungsional Akademik.
- (4) Karyawan yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Khusus diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus.
- (5) Karyawan yang diangkat sebagai Pejabat (Pj) atau Pejabat Sementara (Pjs), diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus :
 - a. Sebesar 90% (sembilanpuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus yang bersangkutan bagi Pj apabila menduduki Pangkat satu tingkat lebih rendah dari Pangkat minimal yang ditetapkan untuk Jabatan Fungsional Khusus tersebut;
 - b. Sebesar 80% (delapanpuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus yang bersangkutan bagi Pjs. apabila menduduki Pangkat dua tingkat lebih rendah dari Pangkat minimal yang ditetapkan untuk Jabatan Fungsional Khusus tersebut.
- (6) Dengan mengingat ayat (4) diatas, Dosen Tetap B dan Dosen Tetap C diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus 75%(tujuh puluh lima persen) dan 50% (limapuluh persen).
- (7) Pejabat (Pj) yang telah memangku Jabatan Fungsional Khusus selama 1 (satu) tahun atau lebih dengan nilai amat baik dalam unsur "Kepemimpinan" yang tertuang dalam DP3 dapat diberikan Tunjangan Jabatan penuh.
- (8) Pejabat Sementara (Pjs) yang telah memangku Jabatan Fungsional Khusus selama 2 (dua) tahun atau lebih dengan nilai amat baik dalam unsur "Kepemimpinan" yang tertuang dalam DP3 dapat diberikan Tunjangan Jabatan penuh.
- (9) Penyesuaian besaran Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) di atas harus berdasarkan usulan Kepala Unit Kerja terkait.
- (10) Besaran Tunjangan Jabatan Struktural Non Akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran IX Peraturan ini.
- (11) Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus Akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran X Peraturan ini.
- (12) Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus Non Akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Bagian Keenam
Tunjangan Perumahan

Pasal 16

- (1) Tunjangan Perumahan ditentukan berdasarkan Ijazah terakhir yang diakui penuh dan masa kerja.
- (2) Karyawan yang masih berijazah Sekolah Dasar Tunjangan Perumahan diberikan berdasarkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan masa kerja 0 (nol) tahun.
- (3) Karyawan yang masih berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Tunjangan perumahan diberikan berdasarkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan masa kerja 4 (empat) tahun.

- (4) Kepada karyawan diberikan Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan dan Tunjangan Perumahan yang besarnya sebagaimana diatur dalam Lampiran XII Peraturan ini,

Bagian Keenam
Perangkapan Jabatan dan Pemberian Tunjangan Jabatan Rangkap

Pasal 17

- (1) Perangkapan Jabatan Struktural atau Perangkapan Jabatan Fungsional Khusus tidak dibenarkan;
- (2) Perangkapan Jabatan Struktural dengan Jabatan Fungsional Khusus maksimal hanya dapat diberikan 2 (dua) Tunjangan Jabatan, yaitu 1 (satu) Tunjangan Jabatan Struktural dan 1 (satu) Tunjangan Fungsional Khusus;
- (3) Perangkapan Jabatan Struktural atau perangkapan Jabatan Fungsional Khusus hanya diberikan 1 (satu) Tunjangan Jabatan yang tertinggi;
- (4) Perangkapan Jabatan tersebut diberikan Tunjangan Jabatan rangkap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- (5) Jabatan Fungsional Dosen Wali, Koordinator Mata Kuliah, Koordinator Kelas Paralel, Koordinator Kelompok Mata Kuliah dan Ketua Modul tidak termasuk perangkapan jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Jabatan Ad Interim

Pasal 18

- (1) Apabila untuk sementara waktu Pejabat Struktural Eselon serendah-rendahnya II A berhalangan melaksanakan tugasnya, maka dapat diganti oleh Pejabat Struktural lainnya sebagai pejabat pelaksana harian (Pejabat Ad Interim) minimal satu tingkat di bawahnya untuk menjadi pelaksana harian selama maksimal 6 (enam) bulan.
- (2) Pejabat Pelaksana Harian (Pejabat Ad Interim) diberikan Tunjangan Jabatan 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan Jabatan Struktural yang ditetapkan untuk jabatan yang bersangkutan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Apabila Pejabat yang bersangkutan masih tetap berhalangan setelah berakhirnya waktu yang tersebut pada Pasal 17 ayat (1) pimpinan Universitas harus mengangkat pejabat baru pada jabatan tersebut.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Penelitian dan Dosen Wali

Pasal 19

Pemberian Tunjangan Penelitian kepada Dosen Tetap diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 20

Pemberian Tunjangan Dosen Wali sebagaimana diatur dalam Lampiran X Peraturan ini.

BAB V
PENGGAJIAN DOSEN TETAP B DAN DOSEN TETAP C

Pasal 21

- (1) Dosen Tetap B dengan Beban Tugas maksimal 9 sks dengan minimal kehadiran 4 (empat) hari seminggu, diberikan gaji 75% (tujuh puluh lima persen) dari semua komponen gaji, kecuali Bantuan Biaya Transpor;
- (2) Dosen Tetap C dengan Beban Tugas maksimal 7 sks dengan minimal kehadiran 3 (tiga) hari seminggu, diberikan gaji 50% (lima puluh persen) dari semua komponen gaji, kecuali Bantuan Biaya Transpor.

BAB VI
DOSEN TETAP YANG BERSTATUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 22

Dosen Tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dipekerjakan di Universitas diberi tambahan penerimaan dari Universitas, yang besarnya adalah selisih gaji antara gaji yang diterimanya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan gaji yang diterima sebagai Dosen Tetap Universitas Trisakti.

Pasal 23

Tunjangan Peralihan

Apabila diperlukan kepada karyawan dapat diberikan Tunjangan Peralihan selain pendapatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan ini, jika ternyata karyawan yang bersangkutan mendapatkan Gaji Tetap yang besarnya di bawah Upah Minimum Propinsi (UMP) dalam batas kemampuan keuangan Universitas.

BAB VIII
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24

Tenaga Kependidikan yang sebelum 1 Januari 2015 memiliki Ijazah Sarjana lokal dan telah diakui oleh Universitas mendapat Tunjangan Keahlian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Keahlian yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Penyesuaian Kedudukan Karyawan Universitas menurut Keputusan Rektor tentang Peraturan Gaji Karyawan (PGK) Universitas Trisakti Tahun 2015 ke dalam Peraturan Gaji Karyawan (PGK) Universitas Trisakti Tahun 2018 diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

Pasal 26

- (1) Lampiran I sampai dengan Lampiran XII sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (10) dan ayat (11), dan Pasal 15 ayat (10), ayat (11) dan ayat (12), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2015 (yang telah direvisi tanggal 21 Desember 2014) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.

Pasal 29

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Februari 2018
Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI


Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.
NIP. : 196205171989031002

Tembusan kepada Yth. :


1. Ketua Senat Universitas Trisakti
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti
5. Para Direktur Lembaga / Badan Universitas Trisakti
6. Kepala Sekretariat Universitas Trisakti
7. Para Kepala Biro Universitas Trisakti
8. Para Kepala UPT Universitas Trisakti

Lampiran I : Peraturan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 1 Tahun 2018
Tanggal : 6 Februari 2018

**DAFTAR SUSUNAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK,
PANGKAT, GOLONGAN, RUANG GAJI DAN ANGKA KREDIT
DOSEN TETAP**

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT	GOLONGAN RUANG GAJI	ANGKA KREDIT
1	Asisten Ahli	Penata Muda	III-a	100
		Penata Muda Tingkat I	III-b	150
2	Lektor	Penata	III-c	200
		Penata Tingkat I	III-d	300
3	Lektor Kepala	Pembina	IV-a	400
		Pembina Tingkat I	IV-b	550
		Pembina Utama Muda	IV-c	700
4	Guru Besar	Pembina Utama Madya	IV-d	850
		Pembina Utama	IV-e	1050

Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI



Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.
NIP. : 196205171989031002

Lampiran II : Peraturan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 1 Tahun 2018
Tanggal : 6 Februari 2018

**DAFTAR SUSUNAN PANGKAT, GOLONGAN, RUANG GAJI
TENAGA KEPENDIDIKAN**

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	RUANG GAJI
1	Juru Muda	I	a
2	Juru Muda Tingkat I	I	b
3	Juru	I	c
4	Juru Tingkat I	I	d
5	Pengatur Muda	II	a
6	Pengatur Muda Tingkat I	II	b
7	Pengatur	II	c
8	Pengatur Tingkat I	II	d
9	Penata Muda	III	a
10	Penata Muda Tingkat I	III	b
11	Penata	III	c
12	Penata Tingkat I	III	d
13	Pembina	IV	a
14	Pembina Tingkat I	IV	b
15	Pembina Utama Muda	IV	c
16	Pembina Utama Madya	IV	d
17	Pembina Utama	IV	e

Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI


Prof dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.
NIP. : 196205171989031002

SKALA GAJI POKOK KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI TAHUN 2018

Lampiran III Peraturan Rektor Universitas Trisakti
 Nomor : 7 Tahun 2018
 Tanggal : 6 Februari 2018

M	GOLONGAN I				M	GOLONGAN II				M	GOLONGAN III				GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		K	a	b	c		d	K	a	b	c	d	e		
G	20.700	20.700	20.700	20.700	G	41.400	41.400	41.400	41.400	G	82.627,50	82.627,50	82.627,50	82.627,50	123.682,50	123.682,50	123.682,50	123.682,50	123.682,50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	494.040	534.923	576.150	618.758															
1																			
2	514.740	555.623	596.850	639.458	0	678.960	740.543	802.470	864.053										
3					1														
4	535.440	576.323	617.550	660.158	2	720.360	781.943	843.870	905.453	0	987.390	1.090.373	1.193.183	1.295.820	1.439.685	1.604.595	1.768.815	1.933.725	2.097.945
5					3					1									
6	556.140	597.023	638.250	680.858	4	761.760	823.343	885.270	946.853	2	1.070.018	1.173.000	1.275.810	1.378.448	1.563.368	1.728.278	1.892.498	2.057.408	2.221.628
7					5					3									
8	576.840	617.723	658.950	701.558	6	803.160	864.743	926.670	988.253	4	1.152.645	1.255.628	1.358.438	1.461.075	1.687.050	1.851.960	2.016.180	2.181.090	2.345.310
9					7					5									
10	597.540	638.423	679.650	722.258	8	844.560	906.143	968.070	1.029.653	6	1.235.273	1.338.255	1.441.065	1.543.703	1.810.733	1.975.643	2.139.853	2.304.773	2.468.993
11					9					7									
12	618.240	659.123	700.350	742.958	10	885.960	947.543	1.009.470	1.071.053	8	1.317.900	1.420.883	1.523.693	1.626.330	1.934.415	2.099.325	2.263.545	2.428.455	2.592.675
13					11					9									
14	638.940	679.823	721.050	763.658	12	927.360	988.943	1.050.870	1.112.453	10	1.400.528	1.503.510	1.606.320	1.708.958	2.058.098	2.223.008	2.387.228	2.552.138	2.716.358
15					13					11									
16	659.640	700.523	741.750	784.358	14	968.760	1.030.343	1.092.270	1.153.853	12	1.483.155	1.586.138	1.688.948	1.791.585	2.181.780	2.346.690	2.510.910	2.675.820	2.840.040
17					15					13									
18	680.340	721.223	762.450	805.058	16	1.010.160	1.071.743	1.133.670	1.195.253	14	1.565.783	1.668.765	1.771.575	1.874.213	2.305.463	2.470.373	2.634.593	2.799.503	2.963.723
19					17					15									
20	701.040	741.923	783.150	825.758	18	1.051.560	1.113.143	1.175.070	1.236.653	16	1.648.410	1.751.393	1.854.203	1.956.840	2.429.145	2.594.055	2.758.275	2.923.185	3.087.405
21					19					17									
22	721.740	762.623	803.850	846.458	20	1.092.960	1.154.543	1.216.470	1.278.053	18	1.731.038	1.834.020	1.936.830	2.039.468	2.552.828	2.717.738	2.881.958	3.046.868	3.211.088
23					21					19									
24	742.440	783.323	824.550	867.158	22	1.134.360	1.195.943	1.257.870	1.319.453	20	1.813.665	1.916.648	2.019.458	2.122.095	2.676.510	2.841.420	3.005.640	3.170.550	3.334.770
25					23					21									
26	763.140	804.023	845.250	887.858	24	1.175.760	1.237.343	1.299.270	1.360.853	22	1.896.293	1.999.275	2.102.085	2.204.723	2.800.193	2.965.103	3.129.323	3.294.233	3.458.453
27					25					23									
28	783.840	824.723	865.950	908.558	26	1.217.160	1.278.743	1.340.670	1.402.253	24	1.978.920	2.081.903	2.184.713	2.287.350	2.923.875	3.088.785	3.253.005	3.417.915	3.582.135
29					27					25									
30	804.540	845.423	886.650	929.258	28	1.258.560	1.320.143	1.382.070	1.443.653	26	2.061.548	2.164.530	2.267.340	2.369.978	3.047.558	3.212.468	3.376.688	3.541.598	3.705.818
31					29					27									
32	825.240	866.123	907.350	949.958	30	1.299.960	1.361.543	1.423.470	1.485.053	28	2.144.175	2.247.158	2.349.968	2.452.605	3.171.240	3.336.150	3.500.370	3.665.280	3.829.500
33					31					29									
34	845.940	886.823	928.050	970.658	32	1.341.360	1.402.943	1.464.870	1.526.453	30	2.226.803	2.329.785	2.432.595	2.535.233	3.294.923	3.459.833	3.624.053	3.788.963	3.953.183
35					33					31									
36	866.640	907.523	948.750	991.358	34	1.382.760	1.444.343	1.506.270	1.567.853	32	2.309.430	2.412.413	2.515.223	2.617.860	3.418.605	3.583.515	3.747.735	3.912.645	4.076.865
37					35					33									
38	887.340	928.223	969.450	1.012.058	36	1.424.160	1.485.743	1.547.670	1.609.253	34	2.392.058	2.495.040	2.597.850	2.700.488	3.542.288	3.707.198	3.871.418	4.035.328	4.200.548
39					37					35									
40	908.040	948.923	990.150	1.032.758	38	1.465.560	1.527.143	1.589.070	1.650.653	36	2.474.685	2.577.668	2.680.478	2.783.115	3.665.970	3.830.880	3.995.100	4.160.010	4.324.230
					39					37									
					40	1.506.960	1.568.543	1.630.470	1.692.053	38	2.557.313	2.660.295	2.763.105	2.865.743	3.789.653	3.954.563	4.118.783	4.283.693	4.447.913
										39									
										40	2.639.940	2.742.923	2.845.733	2.948.370	3.913.335	4.078.245	4.242.465	4.407.375	4.571.595

Rev.: 18-12-2014

Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Prof. dr. Ali Ghufroon Mukti, M.Sc., Ph.D.
 NIP. : 196205171989031002

DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK

Lampiran IV : Peraturan Rektor Universitas Trisakti

Nomor : 1 Tahun 2018

Tanggal : 6 Februari 2018

JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK					GOL./ RUANG GAJI	BESAR TUNJANGAN FUNGSIONAL AKADEMIK		KET.
NO.	PEMERINTAH (P)	KUM	NO.	UNIVERSITAS (U)		P	U	
						Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GURU BESAR	1050	1	GURU BESAR	IV-e	4.200.000	3.150.000	
		850	2	GURU BESAR MADYA	IV-d	3.400.000	2.550.000	
2	LEKTOR KEPALA	700	3	LEKTOR KEPALA	IV-c	2.800.000	2.100.000	
		550	4	LEKTOR KEPALA MADYA	IV-b	2.200.000	1.650.000	
		400	5	LEKTOR	IV-a	1.600.000	1.200.000	
3	LEKTOR	300	6	LEKTOR MADYA	III-d	1.200.000	900.000	
		200	7	LEKTOR MUDA	III-c	800.000	600.000	
4	ASISTEN AHLI	150	8	ASISTEN AHLI	III-b	600.000	450.000	
		100	9	ASISTEN AHLI MADYA	III-a	400.000	300.000	

Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Prof. dr. Ali Ghufroli Mukti, M.Sc., Ph.D.

NIP. : 196205171989031002

Lampiran V : Peraturan Rektor Universitas Trisakti

Nomor : 1 Tahun 2018

Tanggal : 6 Februari 2018

**DAFTAR
TUNJANGAN KESARJANAAN DOSEN TETAP
UNIVERSITAS TRISAKTI**

NO.	PENDIDIKAN	KATAGORI	TUNJANGAN KESARJANAAN			KETERANGAN
			FUNGSI DOSEN TETAP			
1		2	A	B	C	6
1	Strata 1		575.000	431.250	287.500	
2	Strata 1 + Profesional		690.000	517.500	345.000	
3	Strata 2 / Spesialis 1 / Strata 1 tahun 1970 dan sebelumnya dan S1 yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 314/USAKTI/SKR/X/2000, tanggal 5 Oktober 2000		805.000	603.750	402.500	
4	Strata 3 / Spesialis 2		1.150.000	862.500	575.000	

Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI


Prof. dr. Aji Ghufon Mukti, M.Sc., Ph.D.
NIP. : 196205171989031002

Lampiran VI : Peraturan Rektor Universitas Trisakti

Nomor : 1 Tahun 2018

Tanggal : 6 Februari 2018

**DAFTAR
TUNJANGAN PENDIDIKAN / KEAHLIAN
BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

NO.	PENDIDIKAN	TUNJANGAN PENDIDIKAN / KEAHLIAN Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekolah Dasar	115.000	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	172.500	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Diploma I	230.000	
4	Diploma III / Sarjana Muda Lokal	258.750	
5	Diploma II / Diploma III / Sarjana Muda	316.250	
6	Strata I Lokal	368.000	
7	Strata 1 / Diploma IV	460.000	
8	Strata 2 / Magister / Spesialis 1	632.500	
9	Strata 3 / Doktor / Spesialis 2	920.000	

*) Ketentuan D.III/SM Lokal dan S1 Lokal hanya berlaku bagi Karyawan yang Ijazahnya telah diakui menurut Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 1996

Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI



Prof. dr. Ali Ghufon Mukti, M.Sc., Ph.D.

NIP. : 196205171989031002

**DAFTAR SUSUNAN JABATAN DAN TUNJANGAN STRUKTURAL
PIMPINAN UNIVERSITAS DAN STRUKTURAL PIMPINAN FAKULTAS
UNIVERSITAS TRISAKTI**

ESELON	NO	NAMA JABATAN	JABATAN AKADEMIK MINIMAL	BESAR TUNJANGAN Rp.
1	2	3	4	5
I. A	1	Rektor	GB (P)-850/IV-d	1.875.000
I.B	1	Wakil Rektor Bidang Akademik	LK (P)-700/IV-c, S3	1.500.000
	2	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum	LK (P)-550 /IV-b, S3	1.500.000
	3	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	LK (P)-550/IV-b, S3	1.500.000
	4	Wakil Rektor Bidang PSDM & KS	LK (P)-550/IV-b, S3	1.500.000
	5	Dekan	LK (P)-700 /IV-c, S3	1.500.000
	6	Direktur Program Pascasarjana	LK (P)-700/IV-c, S3	1.500.000
I.C	-	-	-	-
II A	1	Wakil Dekan Bidang Akademik	LK (P)-550/IV-b, S3	900.000
	2	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum	LK (P)-400/IV-a, S3	900.000
	3	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	LK (P)-400/IV-a, S3	900.000
	4	Wakil Dekan Bidang PSDM & KS	LK (P)-400/IV-a, S3	900.000
	5	Asisten Direktur Program Pascasarjana Bidang Akademik	LK (P)-550/IV-b, S3	900.000
	6	Asisten Direktur Program Pascasarjana Bidang Administrasi Umum	LK (P)-550/IV-b, S3	900.000
	7	Asisten Direktur Program Pascasarjana Bidang Kerjasama	LK (P)-550/IV-b, S3	900.000

Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.


NIP. : 196205171989031002

**DAFTAR SUSUNAN JABATAN DAN TUNJANGAN STRUKTURAL AKADEMIK
UNIVERSITAS TRISAKTI**

ESELON	NO	NAMA JABATAN	JABATAN AKADEMIK MINIMAL	BESAR TUNJANGAN Rp.
1	2	3	4	5
I. A	-	-	-	-
I. B	-	-	-	-
I. C	1	Direktur Lembaga Penelitian	LK (P)-550/IV-b, S3	1.275.000
	2	Direktur Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	LK (P)-550/IV-b, S3	1.275.000
	3	Direktur Badan Jaminan Mutu	LK (P)-550/IV-b, S3	1.275.000
II. A	1	Sekretaris Lembaga	LK (P)-400/IV-a, S2	900.000
	2	Direktur Program Sarjana (S1 Extention) / Ketua Program Kelas Internasional	LK / S2	900.000
	3	Ketua Program Studi Pascasarjana dengan Mahasiswa ≥ 100	GB (P) -850/IV-d, S3	900.000
		Ketua Program Studi Pascasarjana dengan Mahasiswa < 100	GB (P) -850/IV-d, S3	750.000
	4	Ketua Jurusan	LK (P)-400/IV-a, S3	900.000
	5	Ka. Laboratorium Aras A / Ka. Studio Aras A	LK (P)-400/IV-a,S3	900.000
II. B	1	Kepala Pusat Lembaga / Badan	LK (P)-400/IV-a,S3	675.000
	2	Wakil Koordinator / Koordinator Akademik Kampus F	LK (P)-400/IV-a, S3	675.000
	3	Koordinator Pelaksana Kelas Paralel Sore	LEKTOR	675.000
	4	Kalab Aras B / Ka. Studio Aras B	LK (P)-400/IV-a,S3	675.000
	5	Ketua Program D III dengan Mahasiswa ≥ 300	LK (P)-400/IV-a,S3	600.000
		Ketua Program D III dengan Mahasiswa < 300	L (P)-300/III-d, S2	500.000
	6	Sekretaris Jurusan / Ketua Bidang Program Sarjana (S1 Extention)	LK (P)-400/IV-a, S3	600.000
	7	Ketua Program Studi FSRD / Ketua Program Studi Sarjana	LK (P)-400/IV-a, S3	600.000
	8	Ketua Program Studi Kelas Paralel Sore	LK (P)-400/IV-a, S2	600.000
	9	Sekretaris Program Studi Pascasarjana dengan Mahasiswa ≥ 100	LK (P)-400/IV-a, S3	600.000
Sekretaris Program Studi Pascasarjana dengan Mahasiswa < 100		LK (P)-400/IV-a, S3	500.000	
IIC	1	Koordinator Praktikum Aras A	LK (P)-400/IV-a,S3	525.000
	2	Ketua / Kepala Bagian (FH, FK & FKG)	LK (P)-400/IV-a,S3	525.000
	3	Ka. Laboratorium Aras C / Ka. Studio Aras C	L (P)-200/IIIc, S2	525.000

ESELON	NO	NAMA JABATAN	JABATAN AKADEMIK MINIMAL	BESAR TUNJANGAN Rp.
1	2	3	4	5
III.A	1	Sekretaris Program D III dengan Mahasiswa \geq 300	L (P) – 300/IIIId, S2	450.000
		Sekretaris Program D III dengan Mahasiswa < 300	L (P)-200/III-c, S2	400.000
	2	Sekretaris Program Studi FSRD / Sekretaris Program Studi Sarjana	L (P)-300/IIIId, S2	450.000
	3	Sekretaris Bagian (FH)	L (P)-200/IIIc, S2	450.000
	4	Koodinator Pratikum Aras B	L (P)-200/IIIc, S2	450.000
	5	Wakil Ketua Laboratorium (FE)	L (P)-200/IIIc, S2	450.000
	6	Kepala Kebun Percobaan / Ketua Lab. Hukum	L (P)-300/IIIId, S2	450.000
	7	Ka. Laboratorium Aras D, Ka. Studio Aras D	L (P)-200/IIIc, S2	450.000
III.B	1	Koordinator Praktikum Aras C	L (P)-200/IIIc, S2	375.000
	2	Koordinator Klinik (FK, FKG)	L (P)-200/IIIc, S2	375.000
III.C	1	Koordinator Praktikum Aras D	ASA (P)-150/IIIb, S2	300.000
	2	Kepala Praktikum	ASA (P)-150/IIIb, S2	300.000
	3	Sekretaris Laboratorium Hukum	ASA (P)-150/IIIb, S2	300.000
	4	Koordinator Laboratorium Hukum	ASA (P)-150/IIIb, S2	300.000

Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI


Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.

NIP. : 196205171989031002

**DAFTAR SUSUNAN JABATAN STRUKTURAL DAN
TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL NON AKADEMIK
UNIVERSITAS TRISAKTI**

ESELON	NO	NAMA JABATAN	PANGKAT, GOLONGAN, RUANG GAJI MINIMAL	BESAR TUNJANGAN Rp.
1	2	3	4	5
I.A.	-	-	-	-
I.B	-	-	-	-
I.C	1	Direktur Badan Manajemen Kampus	Pembina Utama Muda / IVc	1.275.000
	2	Direktur Badan Pengawas Internal	Pembina Utama Muda / IVc	1.275.000
	3	Direktur Badan Afiliasi	Pembina Utama Muda / IVc	1.275.000*)
II.A.	1	Kepala Biro	Pembina/IVa	900.000
	2	Kepala Sekretariat Universitas	Pembina/IVa	900.000
	3	Manajer Kampus A	Pembina/IVa	900.000
	4	Manajer Kampus Lainnya	Pembina/IVa	750.000
	5	Kepala UPT. Universitas	Pembina/IVa	750.000
	6	Kepala Bidang pada Badan Pengawas Internal	Pembina/IVa	750.000
II.B	1	Kepala Bagian Biro / T.U. Fakultas / T.U. Program Pascasarjana	Penata Tk. I/IIIId	600.000
II.C	1	Ka. Bagian Tata Usaha Lembaga / Badan	Penata/IIIc	525.000
III.A.	1	Kepala Sub Bagian Biro / Fakultas / Program Pascasarjana	Penata/IIIc	450.000
	2	Kepala Sub Unit UPT Universitas	Penata/IIIc	450.000
	3	Kepala Bagian Tata Usaha D.3 Perpajakan	Penata/IIIc	450.000
	4	Ka. Sub. Bagian Tata Usaha Kelas Paralel Sore	Penata/IIIc	450.000
III.B	1	Ka. UPT. Fakultas	Penata Muda Tk. I/IIIb	375.000
	2	Kepala Urusan Administrasi Jurusan	Penata Muda Tk. I/IIIb	375.000
	3	Kepala Urusan pada Kelas Paralel Sore	Penata Muda Tk. I/IIIb	375.000
III.C	1	Ka. Subag. pada Lembaga / Badan	Penata Muda/IIIa	300.000
	2	Kepala Kamtib Kampus/Koordinator Kampus Lainnya	Penata Muda/IIIa	300.000
	3	Kepala Satuan Kamtibpus	Penata Muda/IIIa	300.000

*) Menjadi Beban Badan Afiliasi yang bersangkutan

Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI


Prof. dr. Ali Ghufroon Mukti, M.Sc., Ph.D.
NIP. : 196205171989031002

**DAFTAR SUSUNAN JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS AKADEMIK DAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS AKADEMIK**

ESELON	NO	JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK KHUSUS	JABATAN AKADEMIK MINIMAL	BESAR TUNJANGAN Rp.
1	2	3	4	5
I.A.	1	Ketua Senat Universitas	GB (P)-850/IVd, S3	1.875.000
I.B	1	Sekretaris Senat Universitas	LK (P)-700/IVc, S3	1.200.000
II.A.	1	Staf Ahli Rektor Senior	LK (P)-700/IVc, S3	1.200.000
	2	Ketua Senat Fakultas	LK (P)-700/IVc, S3	1.200.000
	3	Asisten Wakil Rektor	LK (P)-400/IVa, S2	900.000
	4	Staf Ahli Rektor Yuniior	LK (P)-400/IVa, S2	900.000
	5	Ka. Program Studi Sarjana Kedokteran / Kedokteran Gigi	LK (P)-400/IVa, S2	900.000
	6	Ka. Program Studi Profesi Dokter / Dokter Gigi	LK (P)-400/IVa, S2	900.000
	7	Ketua Pusat Studi	LK (P)-400/IVa, S3	900.000*)
II.B	1	Ketua Jaminan Mutu Fakultas	LK (P)-400/IVa, S3	600.000
	2	Asisten Wakil Dekan	LK (P)-400/IVa, S2	600.000
	3	Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset Fakultas	LK (P)-400/IVa, S2	600.000
	4	Sekretaris Senat Fakultas	LK (P)-400/IVa, S2	600.000
	5	Sekretaris Program Studi Kedokteran / Kedokteran Gigi	LK (P)-400/IVa, S2	600.000
	6	Sekretaris Pusat Studi	LK (P)-400/IVa, S3	600.000*)
II.C	1	Ketua Program Pengutamaan Studi pada Jurusan	LK (P)-400/IVa, S2	450.000
	2	Koordinator Program Kekhususan (FH)	LK (P)-400/IVa, S2	450.000
	3	Koordinator Bidang Keahlian	LK (P)-400/IVa, S2	450.000
III.A.	1	Ketua Modul	L (P)-(300)/IIIc, S2	300.000
B	1	Koordinator Kelompok Mata Kuliah	L (P)-200/IIIc, S2	262.500
	2	Koordinator Mata Kuliah Paralel	L (P)-200/IIIc, S2	225.000
C	1	Dosen Wali \geq 50	L (P)-200/IIIc, S2	250.000
		Dosen Wali dengan Mahasiswa < 50	L (P)-200/IIIc, S2	200.000

Keterangan : *) Menjadi Beban Pusat Studi yang bersangkutan.

Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI


Prof. dr. Ati Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.

NIP. : 196205171989031002

Lampiran XI : Peraturan Rektor Universitas Trisakti

Nomor : 1 Tahun 2018

Tanggal : 6 Februari 2018

**DAFTAR SUSUNAN JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON AKADEMIK DAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS NON AKADEMIK**

ESELON	NO.	JABATAN FUNGSIONAL NON AKADEMIK KHUSUS	PANGKAT, GOLONGAN, RUANG GAJI MINIMAL	BESAR TUNJANGAN Rp.
1	2	3	4	5
I.A.	-	-	-	-
B	-	-	-	-
C	1			
II.A.	1			
B	1			
C	1	Programmer Komputer / Sistem Analis (S1)	Penata/IIIc	450.000
	2	Pengawas / Inspektur	Penata/IIIc	450.000
III.A.	1			
B	1	Asisten Pengawas	Penata Muda Tk. I/IIIb	300.000
	2	Sekretaris Rektor	Pengatur/IIc	300.000
	3	Kasir Kepala	Pengatur/IIc	300.000
	4	Laboran / Instruktur / Analis	Pengatur/IIc	300.000
	5	Penjaga Mayat	Pengatur Muda/IIb	300.000
C	1	Sekretaris Wakil Rektor / Dekan	Pengatur/IIc	150.000
	2	Operator Telepon	Pengatur Muda/IIb	150.000
	3	Operator Mesin Cetak	Pengatur/IIc	150.000
	4	Kasir Fakultas	Pengatur/IIc	150.000
	5	Kasir Pembantu	Pengatur/IIc	150.000
	6	Komandan Peleton	Pengatur/IIc	150.000
	7	Komandan Regu	Pengatur/IIc	112.500

Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI


Prof. dr. An Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.
NIP. : 196205171989031002

Lampiran XII : Peraturan Rektor Universitas Trisakti

Nomor : 1 Tahun 2018

Tanggal : 6 Februari 2018

I. TABEL TUNJANGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN Rp. 750.000

II. TABEL PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

MK	SLA	MK	DIII	MK	S1	MK	S1+PROF	MK	S2/Sp.1	MK	S3/Sp.2
0	100.000	0	150.000	0	250.000	0	300.000	0	350.000	0	500.000
4	125.000	4	185.000	4	300.000	4	375.000	4	450.000	4	625.000
8	150.000	8	220.000	8	350.000	8	450.000	8	550.000	8	750.000
12	175.000	12	255.000	12	400.000	12	525.000	12	650.000	12	875.000
16	200.000	16	290.000	16	450.000	16	600.000	16	750.000	16	1.000.000
20	225.000	20	325.000	20	500.000	20	675.000	20	850.000	20	1.125.000
24	250.000	24	360.000	24	550.000	24	750.000	24	950.000	24	1.250.000
28	275.000	28	395.000	28	600.000	28	825.000	28	1.050.000	28	1.375.000
32	300.000	32	430.000	32	650.000	32	900.000	32	1.150.000	32	1.500.000
36	325.000	36	465.000	36	700.000	36	975.000	36	1.250.000	36	1.625.000
40	350.000	40	500.000	40	750.000	40	1.050.000	40	1.350.000	40	1.750.000

Pjs. REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI,

Prof. dr. Ali Gufroon Mukti, M.Sc.,Ph.D.
NIP : 195205171989031002